



PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
NOMOR W11.U23/605/KP.01.2/II/2022**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II , diperlukan komitmen dan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dengan melakukan penjaminan mutu pelayanan;
 - b. bahwa penjaminan mutu dimaksudkan untuk terwujudnya badan peradilan yang agung berdasarkan pada nilai-nilai utama kemandirian, integritas dan kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, perlakuan yang sama di depan hukum, dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;
 - c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II;
 - d. bahwa oleh karena adanya pergantian Strukur serta tambahan hakim yang baru sehingga susunan struktur Tim Penjaminan Mutu tersebut kembali disempurnakan ;
 - e. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2


- Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor **W11.U23/688/KP.01.2/II/2021** tanggal 23 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II;
- KEDUA : Membentuk Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dengan susunan Tim sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja penjaminan mutu, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
 - b. Menetapkan standar mutu, mendokumentasikan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki keefektifannya secara berkelanjutan;
 - c. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
 - d. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung (sebagai laporan).

Ditetapkan di Cikarang
pada tanggal 14 Februari 2022



EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH., MH.

PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

NOMOR **W11.U23/605/KP.01.2/II/2022**

TANGGAL 14 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJAMINAN MUTU


PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II

KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN)
KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH., MH.



MANAGER REPRESENTATIVE (MR)
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
ASYROTUN MUGIASTUTI, SH.,MH.

WAKIL MR I : PANITERA PN CIKARANG KELAS II
Dr. NANDANG SUNANDAR, SH.,MH.
WAKIL MR II : SEKRETARIS PN CIKARANG KELAS II
NURMA SAOFIANE, SH.



KOORDINATOR TIM AUDIT (LEAD AUDITOR):
MUHAMMAD NAFIS, SH.
ANGGOTA TIM AUDIT

- HANDRY SATRIO, SH., MH.
- CHANDRA RAMADHANI, SH., MH.
- AL FADJRI, SH.
- ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH.
- YUDHA DINATA, SH.
- AGUS SOETRISNO, SH.
- DEVRI ANDRI, SH., MH.
- RADITYA YURI PURBA, SH., MH.
- SUHADI PUTRA WIJAYA, SH.
- RECHTIKA DIANITA, SH., MH.
- ISNANDAR SYAHPUTRA, SH., MH.
- RIZKI RAMADHAN, SH.
- MAHARTHA NOERDIANSYAH, SH.
- MARIA KRISTA ULINA GINTING, SH., M.Kn.
- KHALID SOROINDA, SH., MH.
- TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, SH., MH.
- SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH.
- VITA DELIANA, SH.

KOORDINATOR TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PANITERA MUDA HUKUM (DEWI TRISSETYAWATI, SH.,MH.)
ANGGOTA

- IMAN SUPRIATMAN, S. Mn., SH.
- HENDI FIRLANDY, SE., SH.
- ARIE ADI SUCIADI, SH., MH.
- ADANG SUJANA, SH.
- NANANG YUDIANTO, SH.
- URIP SARJIANTO, SH.
- THORICO MONADA, SH.
- RIEN RAYHANAH NOOR, SH.
- MUHAMMAD IDRIS HASAN, SH., MH.
- ELI SUSILAWATI, SH., MH.
- YUNIAR PRAPTIWI, SH.
- ANGGRIAWAN SETIAJI, SH.
- MOHAMAD ZAMZAM, A.Md.
- SETIA PERMANA, SH.
- NURUL SAKINAH WARDANI RANGKUTI, A. Md.

DOKUMEN KONTROL
SEKRETARIS (NURMA SAOFIANE, SH.)
ANGGOTA

- SUTRISNO, SH.,MH.
- EVI SETIA PERMANA, SH.
- DEWI TRISSETYAWATI, SH.,MH.
- SARI NURHAYATI, SE.
- MARTHA G. AMALO, SE., MH.
- DESIANA RAHMAWATI, SH.
- ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
- NURUL SAKINAH WARDANI RANGKUTI, A. Md.
- ZENI PUTERI SIMANGUNSONG, S. Ak.
- AJI AZUMARDY, SH.
- SYARIFUDIN, A. Md.

Ditetapkan di Cikarang

pada tanggal 14 Februari 2022



EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH.,MH.